




2022

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**KOTA MATARAM
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	I-1
1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2021	I-3
1.3.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2021	I-4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	II-1
2.1.1.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global	II-1
2.1.2.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional	II-2
2.1.3.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat	II-4
2.1.4.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Mataram	II-6
2.1.5.	Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021.....	II-20
2.1.6.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ...	II-21
2.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	II-25
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	III-1
3.2.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	III-2
3.2.1	Laju Inflasi	III-2
3.2.2	Pertumbuhan PDRB	III-5
3.2.3.	Lain-Lain Asumsi	III-6
BAB IV	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN	
4.1.	PERUBAHAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021	IV-2
4.1.1.	Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2021	IV-2

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	IV-7
4.2.1. Pendapatan Daerah	IV-10
4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-11
4.2.1.2. Pendapatan Transfer	IV-16
4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-19
4.3. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN	IV-20
 BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA	
5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA	V-1
5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2021	V-1
5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA..	V-7
5.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	V-20
5.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-51
 BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA	
6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VI-2
6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	VI-3
 BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
 BAB VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada RKPD Kota Mataram Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2022. Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP 2022 dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah: “MENUJU MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”

Dalam Visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

1. HARMONI. Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

2. AMAN. Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.
3. RAMAH. Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.
4. UNGGUL. Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota.
5. MANDIRI. Meningkatkan kapasitas dan skill warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram.

Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 2025”.

Perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2022 berpedoman pada target pencapaian pembangunan sesuai dengan visi tersebut yang dituangkan dalam KUA. Oleh karena itu, penyusunan KUA dilakukan melalui pendekatan kinerja yang lebih fokus pada Keluaran

(output) dan Hasil (outcome) dari kegiatan. Dengan adanya unsur kinerja dalam dokumen penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, KUA disusun dengan memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

KUA Kota Mataram TA. 2022 menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2022. Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2021. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA. 2022 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2022

Tujuan penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2022 adalah:

- a. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD TA. 2022, dengan sumber pendanaan dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2022 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD.

- c. Sebagai landasan dasar penyusunan dan penetapan APBD Kota Mataram TA. 2022.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2022

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;
39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
44. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;

45. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016;
46. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025;
47. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014;
48. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;
49. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
50. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
51. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
52. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
53. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

54. Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
55. Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
56. Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2021.
57. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
58. Peraturan Walikota Mataram Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram No. 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2020;
59. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 22 April 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
60. Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 Tahun 2021 Tanggal 17 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor : 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
61. Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2022;
62. Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2022;
63. Keputusan Walikota Mataram Nomor 294/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020;

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bagian Kerangka Ekonomi Makro Daerah berisi arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah akan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauhmana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kota Mataram dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar Kota Mataram seperti kondisi ekonomi global, nasional, serta regional Nusa Tenggara Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Berdasarkan data World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries yang dirilis oleh IMF April 2022, menyebutkan update proyeksi produk domestik bruto (PDB) riil atau pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 ini sebesar 4,9 persen. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun depan malah lebih rendah yakni sebesar 3,4 persen.

Pada laporan itu IMF juga menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini. IMF memperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Sedangkan proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, IMF memperkirakan ada di kisaran 5,8 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rerata pertumbuhan ekonomi global.

IMF juga melihat ekonomi Indonesia tahun ini juga tumbuh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 yakni Indonesia Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Lembaga moneter global ini membuat prediksi kawasan ASEAN-5 bisa tumbuh sekitar 4,9 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ini terjadi di Filipina yang diprediksi bisa tumbuh hingga 6,9 persen pada 2022. Peringkat kedua di kawasan ASEAN-5 adalah Vietnam dan Malaysia yang sama-sama diprediksi bisa tumbuh hingga 6,5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah di kawasan ini terjadi di Thailand yang hanya tumbuh di kisaran 2,6 persen. Untuk proyeksi tahun depan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ASEAN-5 terjadi di negara Vietnam dengan proyeksi pertumbuhan hingga 7,2 persen. Peringkat kedua masih diprediksi terjadi di Filipina dengan pertumbuhan sekitar 6,5 persen, dan berikutnya Malaysia diprediksi tumbuh 6,0 persen pada tahun 2022. Adapun Thailand diprediksi masih rendah yakni di kisaran 5,6 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,8 persen.

2.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam bahasan proyeksi ekonomi Global, laporan IMF menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2022 diperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,3 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Sedangkan proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan (tahun 2022), IMF memperkirakan ada di kisaran 5,8 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rerata pertumbuhan ekonomi global. Proyeksi IMF untuk Indonesia pada tahun 2022 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dari Kementerian Keuangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,5 persen - 5,3 persen pada tahun 2022, yang

dimana sebagai akibat oleh pemulihan sektor sisi penerimaan dan sisi produksi.

Sisi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, yang pertama adalah penularan COVID-19 yang masih berlanjut di 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung dari penanganan pandemi, salah satunya melalui program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi nantinya diharapkan dapat menekan penularan COVID-19 dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Selain itu pertumbuhan ekonomi tahun ini masih ditopang oleh APBN yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan COVID-19 dan memperkuat pemulihan ekonomi. Untuk kebutuhan tersebut, berdasarkan dari penyampaian Menteri Keuangan dalam beberapa kesempatan, pemerintah mempersiapkan dana sebesar Rp688,33 triliun, atau naik signifikan dari rencana awal yakni Rp372,3 triliun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh implementasi reformasi struktural melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Upaya tersebut diharapkan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendatangkan investasi untuk Indonesia.

Lebih jauh lagi melihat tekanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020, tekanan ekonomi yang dialami oleh Indonesia termasuk moderat dibandingkan dengan negara anggota G20 dan Asia Tenggara. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen (yoy), hal ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam. Sebagai contoh, Singapura mengalami kontraksi ekonomi minus 5,8 persen dan Filipina minus 9,5 persen. Kemudian negara maju seperti AS minus 3,5 persen, Jerman minus 5 persen, Rusia minus 3,1 persen, Prancis minus 8,4 persen, dan Italia minus 8,8 persen. Selain itu, defisit anggaran yang dialami Indonesia sebesar 6,09 persen, defisit

anggaran sejumlah negara maju lainnya melebihi 10 persen, Amerika Serikat mendekati 15 persen, Perancis 10,8 persen, Ini artinya negara-negara ini hanya dalam setahun utang negaranya melonjak hingga lebih dari 10 persen, dan Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6 persen. Selanjutnya, didalam rasio hutang Indonesia dapat menjaga rasio hutang terhadap PDB relatif lebih hati-hati dan prudent dibandingkan negara lain yakni 38,5 persen, sebagai perbandingan, rasio hutang China mencapai 66 persen terhadap PDB, India mendekati 90 persen, Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 48 persen, dan Thailand 55 persen.

2.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kinerja perekonomian di Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional. Berdasarkan data publikasi resmi dari Perwakilan Bank Indonesia perwakilan Provinsi NTB, tercatat bahwa Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2020 berkontraksi 0,64 persen (yoy), menurun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,85 persen (yoy). Pada sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami kontraksi maupun perlambatan pertumbuhan kecuali komponen Ekspor Luar Negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), semua LU mengalami kontraksi atau perlambatan pertumbuhan akibat pandemi COVID-19 kecuali LU Pertambangan. Secara triwulanan, pada triwulan IV-2020 perekonomian NTB mengalami kontraksi 3,03 persen (yoy), menurun dibandingkan triwulan III-2020 yang berkontraksi sebesar 1,00 persen (yoy). Pada sisi pengeluaran, penurunan bersumber dari penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Impor Luar Negeri dan PMTB. Sementara pada sisi lapangan usaha, penurunan terutama bersumber dari penurunan kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan lapangan usaha Konstruksi.

Dalam perkembangan inflasi daerah NTB secara tahunan, Provinsi NTB pada tahun 2020 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan di tahun 2019 yang tercatat inflasi sebesar 1,53persen (yoy). Tekanan inflasi pada tahun 2020 terutama bersumber dari harga emas yang meningkat sejalan dengan ketidakpastian perekonomian global di masa pandemi serta kenaikan indeks harga pada kelompok komoditas Kesehatan sejalan dengan tingginya permintaan di tengah penyebaran COVID-19. Secara spasial, Kota Mataram dan Kota Bima mengalami inflasi pada tahun 2020.

Pada aspek Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB tercatat sebesar 4,22persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Agustus 2019 yang sebesar 3,28persen. Ditinjau dari tempat tinggal, TPT baik di pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan pada periode Agustus 2020. Peningkatan TPT diperkirakan sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK akibat dampak pandemi. Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan di Provinsi NTB untuk periode September 2020 juga mengindikasikan adanya penurunan kinerja dibandingkan periode Maret 2020 dan September 2019. Angka kemiskinan per September 2020 tercatat sebesar 14,23persen, meningkat dari periode Maret 2020 yang sebesar 13,97persen dan periode September 2019 yang sebesar 13,88persen. Kenaikan ini diperkirakan seiring dengan meningkatnya tekanan pada lapangan usaha dan penurunan kondisi ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19.

Menurut data publikasi Bank Indonesia, Prospek Perekonomian Daerah Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, perkiraan peningkatan terutama didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), serta Konsumsi Pemerintah. Sementara dari sisi lapangan usaha, membaiknya

perekonomian terutama didukung oleh perbaikan kinerja pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Konstruksi, serta sektor Transportasi. Untuk keseluruhan tahun 2022, perekonomian NTB diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, utamanya didorong perbaikan kinerja pada hampir seluruh sektor lapangan usaha.

Pada Rilis BPS Provinsi NTB dalam laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha (y on y), sektor lapangan usaha yang paling terdampak adalah pada sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terjadi penurunan sebesar -25,14 persen, disusul oleh penurunan sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -22,87 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan sektor lapangan usaha yang paling tinggi ada pada sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 12,34 persen dan disusul kedua tertinggi ada pada sektor lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 8,21 persen, sehingga total laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha (yoy) triwulan I di Provinsi NTB menurun sebesar -1,13 persen.

2.1.4. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Mataram


2.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kota Mataram

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan hasil rilis dari BPS Kota Mataram, berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Mataram pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi diseluruh kategori yang sudah bebas dari pengaruh inflasi

sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kota Mataram. Nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan 2010 mencapai 13,05 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 13,81 triliun rupiah pada tahun 2019, atau dengan kata lain pada tahun 2020 Kota Mataram mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,50 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah dalam 10 tahun terakhir dan merupakan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pertama yang mengalami kontraksi.

Grafik 3.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Mataram, 2021.

Faktor eksternal menjadi pemicu utama terkontraksinya ekonomi Kota Mataram. Dimasa pandemi COVID-19 terjadi pembatasan aktifitas masyarakat. Pembatasan sosial inilah yang kemudian menjadi pemicu berubahnya cara dan gaya hidup masyarakat sehingga berdampak tidak hanya pada kehidupan social namun juga pada perekonomian secara umum. Sekolah tatap muka diganti dengan sekolah daring atau sekolah dari rumah, selain itu banyak pekerjaan perkantoran dialihkan agar dapat dilakukan dari rumah atau kita kenal dengan istilah Work From Home

(WFH). Pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian ditutup untuk mencegah kerumunan massa, ditambah lagi adanya pemberlakuan jam malam sehingga toko- toko dan aktifitas ekonomi lainnya mengalami pembatasan jam buka sampai pada waktu tertentu akibatnya adalah banyak usaha yang kehilangan konsumen yang mengakibatkan usaha mengalami kekurangan pendapatan.

Akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan adanya pergeseran struktur ekonomi penyusun PDRB. Sebagai contoh pada tahun 2019 lalu kategori konstruksi menduduki peringkat kedua tertinggi dalam memberikan kontribusi nilai PDRB sebanyak 9,52 persen namun pada tahun 2020 sektor konstruksi merosot tajam menjadi -22,30 persen. Contoh lain adalah pada kategori sektor transportasi dan pergudangan, pada tahun 2019 memberikan nilai kontribusi sebesar 7,40 persen dan pada tahun 2020 nilai sektor ini menurun menjadi -34,12 persen. Kategori ini menjadi salah satu yang paling terdampak selama pandemi COVID-19 karena sejalan dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Mataram. Kebijakan penutupan sejumlah objek wisata, pusat-pusat perbelanjaan, tempat hiburan, penutupan taman kota, ruang publik, serta pemberlakuan jam malam. Selain itu adanya penerapan kebijakan pemerintah pusat menutup pintu-pintu akses masuk seperti pelabuhan dan bandar udara turut memperparah penurunan pertumbuhan ekonomi kategori ini karena kunjungan wisatawan dari luar daerah sangat merosot sehingga pariwisata mengalami dampaknya. Berbeda halnya dengan kategori transportasi dan pergudangan, kategori informasi dan komunikasi memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Mataram tahun 2020. Pada tahun 2020 kategori ini mampu tumbuh sebesar 12,77 persen. Hal ini sejalan dengan perubahan cara dan gaya hidup masyarakat berkaitan dengan penerapan pembatasan sosial oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 sehingga

banyak aktifitas yang biasa dilakukan dengan bertemu atau tatap muka, menjadi berubah dengan hanya media daring seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Perubahan cara dan gaya hidup inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya kategori informasi dan komunikasi karena kebutuhan hidup masyarakat salah satunya bergantung dari konfigurasi akses internet yang dilakukan dari rumah untuk menunjang kebutuhan sekolah, bekerja dan beribadah dari rumah sesuai anjuran pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, dari 17 kategori lapangan usaha ada 9 kategori yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari sebesar -34 persen sampai -1,60 persen. Kategori dengan laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi paling dalam yaitu kategori transportasi dan pergudangan sebesar -34,12 persen; kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -32,09 persen; kategori konstruksi sebesar -22,30 persen; sedangkan enam kategori lainnya mengalami penurunan laju pertumbuhan dibawah 10 persen, yaitu kategori jasa lainnya, pertambangan dan penggalan,

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa kesehatan, jasa perusahaan dan industry pengolahan.

Sementara itu, 8 kategori yang mengalami pertumbuhan positif yaitu kategori informasi dan komunikasi sebesar 12,77 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,03 persen, dan 6 kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif dibawah 10 persen, yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pertanian, kehutanan, dan perikanan, real estat, dan jasa pendidikan.

Tabel 3.1.

PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Kategori industri		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing.	3,45	2,71	2,25	2,15	1,23
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,19	0,17	0,13	0,12	-8,31
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	6,79	7,31	3,64	4,54	-1,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	9,92	4,40	1,76	9,89	6,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,02	4,42	-4,64	3,68	3,23
6	Konstruksi/Construction	8,05	7,97	3,21	9,82	-22,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	8,68	9,52	6,51	6,85	-8,19
8	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	8,34	8,80	3,95	7,40	-34,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	19,91	9,08	-0,18	1,71	-32,09

Kategori industri		2016	2017	2018	2019	2020
10	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,95	8,68	5,25	4,62	12,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	14,29	11,65	7,91	1,20	11,03
12	Real Estat/Real Estate Activities	8,28	8,69	6,36	6,38	1,02
13	Jasa Perusahaan/Business Activities	8,59	7,67	7,99	6,34	-5,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,99	3,39	1,09	0,95	2,93
15	Jasa Pendidikan/Education	6,66	7,26	5,56	7,89	0,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	6,76	7,56	6,14	6,32	-7,83
17	Jasa lainnya/Other Services Activities	6,45	7,36	5,83	5,77	-9,63
18	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	8,01	8,07	4,95	5,58	-5,50

Sumber: BPS Kota Mataram, 2021.

2.1.4.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 32,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 40,03 juta rupiah (lihat Tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup

tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh factor inflasi. Namun pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan hingga sebesar 37,69 juta rupiah, atau menurun 2,34 juta rupiah dibanding tahun 2019.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2019, PDRB per kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari 25,11 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 28,38 juta rupiah tahun 2019, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,59 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 26,33 juta rupiah atau mengalami kontraksi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar -7,21 persen.

2.1.4.3. Laju Inflasi

Tingkat inflasi (inflation rate) memberi indikasi kondisi suhu perekonomian suatu negara atau daerah. Pada prinsipnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu di bawah 10persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi. Namun demikian, tingkat inflasi juga harus dijaga agar tetap stabil paling tidak pada kisaran 3persen s/d. 4persen, karena kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana tingkat inflasi juga tidak menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, karena inflasi yang terlalu tinggi bisa menambah beban pengeluaran penduduk berpendapatan rendah sehingga mereka rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Kestabilan harga barang dan jasa merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada tiga pertimbangan utama yaitu:

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Grafik 3.2. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Mataram, 2021.

Apabila kita amati grafik diatas, terlihat bahwa Kota Mataram dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2016 s.d. 2018) cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi daerah yang berada pada kisaran 2 persen sd. 3persen per tahun, angka ini masih on the track dengan target inflasi Bank

Indonesia atau inflation targeting framework (ITF) yaitu 3.5persen \pm 1persen dan Target Inflasi pada RPJMD Kota Mataram 2021-2026 sebesar 3persen \pm 1persen. Hasil capaian pengendalian inflasi ini cukup menggembirakan mengingat tingkat Inflasi moderat dan stabil dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable growth).

Tahun 2018 menjadi momen yang sangat dramatis bagi masyarakat pasca terjadinya gempa bumi dahsyat yang menimpa pulau Lombok, kekhawatiran akan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat sempat memberikan kepanikan belanja sebagai dampak kekhawatiran akan kelangkaan barang yang tentunya akan berdampak pada inflasi di Kota Mataram, namun ketakutan tersebut tidak terjadi, kondisi inflasi di Kota Mataram relatif tetap stabil dan terkendali. Hal ini tidak terlepas dari beberapa langkah responsif dan antisipatif yang ditempuh oleh pemerintah Kota Mataram bersama dengan para pelaku dunia usaha dan pihak terkait.

Lebih lanjut lagi terlihat sejak tahun 2018 laju inflasi di Kota Mataram terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelompok komoditas volatile food di Kota Mataram seperti bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup besar pada tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15 persen dan 3,93 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu masing-masing menjadi 2,35 persen dan 1,44 persen.

Seperti kita ketahui bersama, Inflasi volatile food adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok barang seperti bahan makanan. Hal-hal yang dapat membuat harga bergejolak tiba-tiba antara lain musim panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan internasional. Menurunnya harga beberapa kelompok volatile food di


Kota Mataram disebabkan oleh melimpahnya stok bahan makanan yang bersumber dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok.

Sementara itu, angka inflasi pada tahun 2020 turun cukup dalam yaitu sebesar 0,58 persen. Angka tersebut cukup jauh dari target tahun 2020 (Inflation Targetting Framework) yang ditetapkan yaitu sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19 Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April minus 0,33 persen hingga bulan September 2020 dengan angka minus 0,04 persen. Hal ini mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi atau deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi minus 5,69 persen; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan minus 1,47 persen; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 5,75 persen; dan Kesehatan sebesar 0,99 persen.

2.1.4.4. Tingkat Pengangguran

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Bertambahnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi agar dapat menciptakan kesempatan kerja. Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kota Mataram tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2021

Gambaran akan kinerja aspek ketenagakerjaan di Kota Mataram salah satunya tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kota Mataram selama lima tahun terakhir ini atau periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2017 TPT mengalami penurunan dari 6,17 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,35 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,72 persen, hal ini disebabkan karena bencana alam gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok pada bulan Agustus 2018. Selain menyebabkan rusaknya infrastruktur juga masih sering terjadinya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock, yang berdampak pada berkurangnya wisatawan yang datang ke Kota Mataram. Hal tersebut berpengaruh pada sektor pariwisata serta lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. TPAK pada bulan Agustus 2018 tercatat sebesar 62,55 persen turun 1,98 persen dibanding dengan kondisi bulan Agustus tahun 2017 sebesar 64,53 persen. Penurunan TPAK

disebabkan oleh pekerja bebas dan pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja pasca gempa Lombok sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja.

Pada Tahun 2019 TPT di Kota Mataram kembali menurun yaitu sebesar 5,51 persen, seiring dengan perekonomian Kota Mataram yang berangsur membaik. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menstimulus geliat ekonomi pasca gempa Lombok terutama dengan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, toko, swalayan.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram, yaitu per Agustus 2020. TPT Kota Mataram kembali naik menjadi 6,83 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata TPT Provinsi NTB yang sebesar 4,42 persen. COVID-19 yang mulai menyebar pada bulan Maret 2020 menyebabkan penduduk Kota Mataram yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja, yaitu sebanyak 7.300 orang. Selain berkurangnya penduduk yang bekerja pandemi ini juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang sebanyak

1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini adalah sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1,7 persen dan 0,22 persen.

2.1.4.5. Kemiskinan


Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas tingkat pendidikan dan kesehatan serta kriteria penduduk miskin yang masih

memerlukan bantuan khusus secara intensif bahkan sepanjang hidup, yaitu seperti penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun indikator-indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4.

Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2021

Persentase penduduk miskin di Kota Mataram menunjukkan trend penurunan yang cukup progresif dari angka 8,92 persen pada tahun 2019 turun menjadi 0,45 persen menjadi 8,47 persen pada tahun 2020. Apabila

diamati pada data tersebut belum terlihat dampak pandemi COVID-19 terhadap angka kemiskinan di Kota Mataram mengingat rilis data kemiskinan terutama pada level kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan hasil survey pada Bulan Maret tahun 2020. Sementara itu, COVID-19 yang juga merebak di bulan Maret 2020, namun angka kemiskinan sebagai dampak pandemi tersebut belum dapat diukur.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2019. Namun penurunan tersebut tidak diiringi oleh penurunan Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty 1 atau P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau Poverty 2 atau P2. Indeks Kedalaman kemiskinan menunjukkan kenaikan dari 1,55 pada tahun 2019 menjadi 1,86 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan (GK).

Pada indeks keparahan kemiskinan, terlihat angka indeks tersebut mengalami peningkatan dari 0,45 pada tahun 2019 menjadi 0,56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar antar sesama penduduk miskin. Peningkatan nilai pada kedua indeks ini menunjukkan bahwa program-program cluster penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan program induksi kemiskinan belum efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin.

Terdapat dua strategi yang ditetapkan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu: pertama, Strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, untuk menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan kedua, Strategi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui berbagai bentuk subsidi dari pemerintah. Beberapa program pokok, antara lain: penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, penyediaan pendampingan bagi keluarga miskin untuk pengembangan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; serta Pengembangan sistem perlindungan sosial.

2.1.5. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022

Kota Mataram pada RTRW Nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pada RTRW Provinsi NTB ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebagai PKN dan KSP, Kota Mataram berfungsi sebagai simpul utama transportasi kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dimana kategori usaha perdagangan besar dan eceran selalu menjadi leading business bagi perekonomian Kota Mataram.

Pada periode tahun 2016-2017, kinerja ekonomi Kota Mataram menunjukkan trend yang positif, tumbuh rata-rata sebesar 8 persen. Namun, pada tahun 2018 terjadi gempa bumi di Pulau Lombok, yang menyebabkan kontraksi pada perekonomian Kota Mataram dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan hanya tumbuh sebesar 4,98 persen. Adapun sektor ekonomi yang paling terdampak dan berkontribusi terhadap melemahnya kinerja perekonomian Kota Mataram pasca gempa Lombok adalah sektor pariwisata, yaitu pada sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum; sektor perdagangan; sektor industri pengolahan; dan sektor konstruksi.

Pada tahun 2019 upaya recovery dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Mataram. Langkah-langkah yang diambil melalui percepatan revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, pertokoan dan swalayan serta penguatan sinergitas program lintas sektoral dalam mendorong pulihnya sektor ekonomi terdampak. Kedua langkah tersebut mampu membalikkan kinerja perekonomian Kota Mataram kearah trend positif, yaitu ekonomi mulai tumbuh sebesar 5,58 persen.

Pada tahun 2020 wabah penyakit karena infeksi virus corona atau coronavirus disease 2019 (COVID-19) juga mulai menyebar di Kota Mataram. Pandemi COVID-19 secara nyata membuat aktivitas ekonomi global, nasional, regional dan lokal terganggu, perekonomian dapat dikatakan terjun bebas hingga mengalami resesi. Kondisi ini merupakan periode terburuk bagi Kota Mataram, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram turun hingga sebesar minus 5,50 persen. Penurunan yang terjadi bahkan lebih dalam dari pasca gempa Lombok tahun 2018 yang sebesar 4,98 persen dan pemulihan pasca gempa Lombok tahun 2019 sebesar 5,58 persen.

2.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pembangunan perekonomian di Kota Mataram tentu mempunyai beberapa tantangan dan juga prospek yang keduanya dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Prospek tentu akan menjadi dukungan yang kuat dalam pembangunan bila dimanfaatkan dengan tepat, tantangan juga dapat dijadikan pendorong dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Di bawah ini beberapa tantangan dan prospek perkembangan perekonomian Kota Mataram:

a. Tantangan

1. Pada tahun 2020 wabah penyakit karena infeksi virus corona atau coronavirus disease 2019 (COVID-19) juga mulai menyebar di Kota Mataram. Pandemi COVID-19 secara nyata membuat aktivitas ekonomi global, nasional, regional dan lokal terganggu, perekonomian dapat dikatakan terjun bebas hingga mengalami resesi. Kondisi ini merupakan periode terburuk bagi Kota Mataram, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram turun hingga sebesar minus 5,50 persen. Penurunan yang terjadi bahkan lebih dalam dari pasca gempa Lombok tahun 2018 yang sebesar 4,98 persen dan pemulihan pasca gempa Lombok tahun 2019 sebesar 5,58 persen.

2. Komponen pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) merupakan stimulus bagi perekonomian. Adanya kebijakan refocusing alokasi Dana Perimbangan dan DAU Kota Mataram dalam rangka mendukung penanganan pandemic COVID-19 dan Dampaknya seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2011 dan PMK No.206 Tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dan Sa bagi hasil cukai hasil tembakau menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan fisik hingga APBD-P ditetapkan yang berujung kepada munculnya potensi melambatnya kinerja ekonomi daerah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari melemahnya beberapa sektor perekonomian di Kota Mataram mengakibatkan kerentanan terhadap gejolak harga dengan yang ada.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan data BPS Kota Mataram, yaitu per Agustus 2020. TPT Kota Mataram kembali naik menjadi 6,83 persen. COVID-19 yang mulai menyebar pada bulan Maret 2020 menyebabkan penduduk Kota Mataram yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja, yaitu sebanyak 7.300 orang. Selain berkurangnya penduduk yang bekerja pandemi ini juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang sebanyak 1.700 orang.
5. Arah perkembangan perekonomian Kota Mataram cenderung menurun pada perdagangan dan jasa yang dimana sektor ini adalah sektor ekonomi unggulan yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 selain daripada sektor manufaktur.
6. Respons pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan sekolah, work from home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai event-

event pemerintah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat

7. Pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian ditutup untuk mencegah kerumunan massa, ditambah lagi adanya pemberlakuan jam malam sehingga toko-toko dan aktifitas ekonomi lainnya mengalami pembatasan jam buka sampai pada waktu tertentu akibatnya adalah banyak usaha yang kehilangan konsumen yang mengakibatkan usaha mengalami kekurangan pendapatan.
8. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
9. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di daerah tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA.
10. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja di masa pandemic COVID-19.

b. Prospek

1. Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga emas pariwisata yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta lintas transportasi darat nasional merupakan peluang yang strategis bagi pengembangan investasi dan Kota Mataram memiliki keunggulan dibidang perdagangan dan jasa dibandingkan daerah sekitar di Nusa Tenggara Barat yang menunjang destinasi wisata yang ada dan tersebar di wilayah Pulau Lombok.
2. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus daerahnya, sehingga dapat membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam segala aspek pembangunan khususnya untuk pemulihan ekonomi daerah yang

disesuaikan dengan kondisi riil daerah sehingga dapat diimplementasikan secara nyata di masa pandemi.

3. Dimasa pandemi, pemerintah pusat memberikan relaksasi dari segi penyaluran Transfer Dana ke Daerah (TKDD) dan pemerintah juga telah memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD. Artinya daerah boleh melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan COVID-19. Terutama untuk kesehatan, perlindungan sosial dan mendongkrak ekonomi daerah.
4. Pemerintah Pusat telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp 3,3 triliun untuk sektor pariwisata seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pasca pandemi.
5. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dukungan fiskal tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional
6. Globalisasi berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance. Meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance ini merupakan peluang untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga visi pemerintah kota dapat diwujudkan.
7. Geliat pariwisata Nasional yang menetapkan Pulau Lombok sebagai Destinasi Halal serta Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika di NTB yang merupakan satu dari 3 Kawasan Pariwisata se-Nasional yang diprioritaskan, menjadikan Kota Mataram dapat memposisikan diri sebagai salah satu pendukung destinasi pariwisata di NTB.

8. Hubungan internasional yang bersifat global seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Asia- Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) memberi peluang yang besar untuk mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar kerja global. Selain itu, adanya kepercayaan dunia internasional yang cukup tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia dapat memberi peluang tingginya penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan semakin rendah.
9. Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional sehingga berkembang industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
10. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai tahun 2016 membuka tersedianya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan atau Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah

diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

*Bab ini berisikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan
asumsi dasar yang digunakan dalam APBD*

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Berdasarkan skala prioritas pembangunan RPJMN 2021-2026 bahwa percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sejalan dengan tema pembangunan RKP 2022 untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional.

Sesuai dengan Tema RKP 2022 “**MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL**” dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9 - 5,1 persen, Jawa-Bali 4,8 - 5,5 persen, Kalimantan 3,6 - 5,7 persen, Sulawesi 5,4 - 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5 - 5,2 persen, Maluku 5,2 - 6,2 persen dan Papua 2,6 - 5,8 persen.

Tabel 3.1

Asumsi Ekonomi Makro Nasional 2022

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,7 - 9,1
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 - 9,7
4	Rasio Gini (nilai)	0,377 - 0,379
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 - 72,95

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
	(nilai)	
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	23,55 - 24,05

Sumber: RKP 2022-Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Pemulihan ekonomi dari tahun 2021 ke 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama ialah faktor kesehatan melalui keberhasilan penanganan Covid-19 didukung dengan adanya efektivitas penanganan Covid-19 dan ketersediaan vaksin pada tahun 2022. Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, akan menentukan kelancaran mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu lagi dan dapat pulih lebih jauh. Selain itu pemerintah juga melaksanakan akselerasi reformasi dengan tujuan untuk menaikkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran, dan lembaga pengelola investasi. Dukungan ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional juga tetap dilaksanakan dengan melakukan penguatan bansos dari sisi demand serta dari sisi supply didukung dengan berfokus pada insentif pajak, bantuan kredit dan peminjaman bagi UMKM dan koperasi.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Tingkat inflasi (inflation rate) memberi indikasi kondisi suhu perekonomian suatu negara atau daerah. Pada prinsipnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu di bawah 10persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi. Namun demikian, tingkat inflasi juga harus dijaga agar tetap stabil paling tidak pada kisaran 3persen s/d. 4persen, karena kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana tingkat inflasi juga tidak


menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, karena inflasi yang terlalu tinggi bisa menambah beban pengeluaran penduduk berpendapatan rendah sehingga mereka rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Kestabilan harga barang dan jasa merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada tiga pertimbangan utama yaitu:

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Grafik 3.1. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Mataram, 2022.

Apabila kita amati grafik diatas, terlihat bahwa Kota Mataram dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2016 s.d. 2018) cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi daerah yang berada pada kisaran 2persen sd. 3persen per tahun, angka ini masih on the track dengan target inflasi Bank Indonesia atau inflation targeting framework (ITF) yaitu 3.5persen \pm 1persen dan Target Inflasi pada RPJMD Kota Mataram 2021-2026 sebesar 3persen \pm 1persen. Hasil capaian pengendalian inflasi ini cukup menggembirakan mengingat tingkat Inflasi moderat dan stabil dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable growth).

Tahun 2018 menjadi momen yang sangat dramatis bagi masyarakat pasca terjadinya gempa bumi dahsyat yang menimpa pulau Lombok, kekhawatiran akan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat sempat memberikan kepanikan belanja sebagai dampak kekhawatiran akan kelangkaan barang yang tentunya akan berdampak pada inflasi di Kota Mataram, namun ketakutan tersebut tidak terjadi, kondisi inflasi di Kota Mataram relatif tetap stabil dan terkendali. Hal ini tidak terlepas dari beberapa langkah responsif dan antisipatif yang ditempuh oleh pemerintah Kota Mataram bersama dengan para pelaku dunia usaha dan pihak terkait.

Lebih lanjut lagi terlihat sejak tahun 2018 laju inflasi di Kota Mataram terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelompok komoditas volatile food di Kota Mataram seperti bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup besar pada tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15 persen dan

3,93 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu masing-masing menjadi 2,35 persen dan 1,44 persen.

Seperti kita ketahui bersama, Inflasi volatile food adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok barang seperti bahan makanan. Hal-hal yang dapat membuat harga bergejolak tiba-tiba antara lain musim panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan internasional. Menurunnya harga beberapa kelompok volatile food di Kota Mataram disebabkan oleh melimpahnya stok bahan makanan yang bersumber dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok.

Sementara itu, angka inflasi pada tahun 2020 turun cukup dalam yaitu sebesar 0,58 persen. Angka tersebut cukup jauh dari target tahun 2020 (Inflation Targetting Framework) yang ditetapkan yaitu sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19 Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April minus 0,33 persen hingga bulan September 2020 dengan angka minus 0,04 persen. Hal ini mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar lesunya geliat ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi atau deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi minus 5,69 persen; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan minus 1,47 persen; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 5,75 persen; dan Kesehatan sebesar 0,99 persen.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota

Mataram atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 32,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 40,03 juta rupiah (lihat Tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh factor inflasi. Namun pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan hingga sebesar 37,69 juta rupiah, atau menurun 2,34 juta rupiah dibanding tahun 2019.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2019, PDRB per kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari 25,11 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 28,38 juta rupiah tahun 2019, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,59 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 26,33 juta rupiah atau mengalami kontraksi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar -7,21 persen.

3.2.3 Lain-Lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang juga mempengaruhi KUA Kota Mataram TA. 2022 adalah:

1. Asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun;
2. Penerapan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penerapan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Kebijakan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dan target pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan atau Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

Pada Bab IV akan dibahas Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2022. Adapun Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2022 diuraikan sebagai berikut.

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sumber Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas

pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2022 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- ❖ keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- ❖ peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- ❖ peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- ❖ peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- ❖ peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan Dana Insentif Daerah, serta yang bersumber dari Transfer Antar-Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya dalam penentuan

variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada TA. 2022 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berupa Hibah Dana BOS.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya khususnya pada Tahun 2020 terjadi Bencana Non Alam yaitu pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada perekonomian Kota Mataram.

Pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.451.077.739.337,00, dan pada Tahun Anggaran 2022 APBD direncanakan mengalami pengurangan sebesar Rp.30.379.718.419,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,09% menjadi sebesar Rp.1.420.698.020.918,00, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
APBD Kota Mataram TA. 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	APBD KOTA MATARAM	1.451.077.739.337,00	1.420.698.020.918,00	(30.379.718.419,00)	(2,09)
I	PENDAPATAN	1.421.077.739.337,00	1.410.698.020.918,00	(10.379.718.419,00)	(0,73)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	351.788.032.419,00	397.938.200.000,00	46.150.167.581,00	13,12
1.1	Pajak Daerah	139.500.000.000,00	148.000.000.000,00	8.500.000.000,00	6,09
1.2	Retribusi Daerah;	42.256.300.000,00	60.828.200.000,00	18.571.900.000,00	43,95

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	8.831.732.419,00	10.750.000.000,00	1.918.267.581,00	21,72
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.200.000.000,00	178.360.000.000,00	17.160.000.000,00	10,65
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.019.201.406.918,00	1.010.509.820.918,00	(8.691.586.000,00)	(0,85)
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	923.090.081.000,00	914.398.495.000,00	(8.691.586.000,00)	(0,94)
1	Dana Perimbangan	892.845.947.000,00	860.227.131.000,00	(32.618.816.000,00)	(3,65)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.502.329.000,00	96.671.142.000,00	5.168.813.000,00	5,65
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.593.342.000,00	569.742.255.000,00	(18.851.087.000,00)	(3,20)
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	116.817.440.000,00	41.114.344.000,00	(75.703.096.000,00)	(64,80)
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	95.932.836.000,00	152.699.390.000,00	56.766.554.000,00	59,17
2	Dana Insentif Daerah	30.244.134.000,00	54.171.364.000,00	23.927.230.000,00	79,11
3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5	Dana Desa	-	-	-	-
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
1	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	33.043.479.205,00	33.043.479.205,00	-	-
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.706.319.619,00	20.706.319.619,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.065.288.802,00	20.065.288.802,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	-	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	33.231.000,00	33.231.000,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.263.007.292,00	22.263.007.292,00	-	-
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.088.300.000,00	2.250.000.000,00	(47.838.300.000,00)	(95,51)
3.1	Hibah	-	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	50.088.300.000,00	-	(50.088.300.000,00)	(100,00)
	DANA BOS	50.088.300.000,00	-	(50.088.300.000,00)	(100,00)
II	BELANJA	1.441.077.739.337,00	1.418.448.020.918,00	(22.629.718.419,00)	(1,57)
1	BELANJA OPERASI	1.190.411.956.750,00	1.277.393.408.879,00	86.981.452.129,00	7,31
	BELANJA PEGAWAI	572.132.524.186,00	550.598.091.988,00	(21.534.432.198,00)	(3,76)
	BELANJA BARANG DAN JASA	510.675.471.862,00	600.742.171.171,00	90.066.699.309,00	17,64

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA HIBAH	96.186.300.702,00	122.381.785.720,00	26.195.485.018,00	27,23
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.417.660.000,00	3.671.360.000,00	(7.746.300.000,00)	(67,84)
2	BELANJA MODAL	237.874.432.587,00	126.613.262.039,00	(111.261.170.548,00)	(46,77)
	BELANJA MODAL	237.874.432.587,00	126.613.262.039,00	(111.261.170.548,00)	(46,77)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.350.000.000,00	13.000.000.000,00	1.650.000.000,00	14,54
	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.350.000.000,00	13.000.000.000,00	1.650.000.000,00	14,54
4	BELANJA TRANSFER	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	-	-
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	-	-
	TOTAL SURPLUS/DEFISIT	(20.000.000.000,00)	(7.750.000.000,00)	12.250.000.000,00	(61,25)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-	(0,00)	(0,00)	-
III	PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	7.750.000.000,00	(12.250.000.000,00)	(61,25)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(66,67)
3.1.1	SILPA	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(66,67)
	<i>SILPA TA. Sebelumnya</i>	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(66,67)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
3.2.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	(7.750.000.000,00)	(77,50)
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	(7.750.000.000,00)	(77,50)
	- PT. BPR NTB Mataram	-	-	-	-
	- PDAM Giri Menang	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	(7.750.000.000,00)	(77,50)
	- PT. Bank NTB	-	-	-	-
	- PT Jamkrida NTB	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

Berikut rincian terhadap Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2022, yaitu:

4.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.421.077.739.337,00 berkurang sebesar Rp. 10.379.718.419,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,73% sehingga menjadi Rp.1.410.698.020.918,00 pada Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN	1.421.077.739.337,00	1.410.698.020.918,00	(10.379.718.419,00)	(0,73)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	351.788.032.419,00	397.938.200.000,00	46.150.167.581,00	13,12
1.1	Pajak Daerah	139.500.000.000,00	148.000.000.000,00	8.500.000.000,00	6,09
1.2	Retribusi Daerah;	42.256.300.000,00	60.828.200.000,00	18.571.900.000,00	43,95
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	8.831.732.419,00	10.750.000.000,00	1.918.267.581,00	21,72
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.200.000.000,00	178.360.000.000,00	17.160.000.000,00	10,65
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.019.201.406.918,00	1.010.509.820.918,00	(8.691.586.000,00)	(0,85)
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	923.090.081.000,00	914.398.495.000,00	(8.691.586.000,00)	(0,94)
1	Dana Perimbangan	892.845.947.000,00	860.227.131.000,00	(32.618.816.000,00)	(3,65)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.502.329.000,00	96.671.142.000,00	5.168.813.000,00	5,65
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.593.342.000,00	569.742.255.000,00	(18.851.087.000,00)	(3,20)
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	116.817.440.000,00	41.114.344.000,00	(75.703.096.000,00)	(64,80)
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	95.932.836.000,00	152.699.390.000,00	56.766.554.000,00	59,17
2	Dana Insentif Daerah	30.244.134.000,00	54.171.364.000,00	23.927.230.000,00	79,11
3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5	Dana Desa	-	-	-	-
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
1	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	33.043.479.205,00	33.043.479.205,00	-	-
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.706.319.619,00	20.706.319.619,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.065.288.802,00	20.065.288.802,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	-	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	33.231.000,00	33.231.000,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.263.007.292,00	22.263.007.292,00	-	-

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.088.300.000,00	2.250.000.000,00	(47.838.300.000,00)	(95,51)
3.1	Hibah	-	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	50.088.300.000,00	-	(50.088.300.000,00)	(100,00)
	DANA BOS	50.088.300.000,00	-	(50.088.300.000,00)	(100,00)

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

Berikut rincian terhadap sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2022, yaitu:

4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.351.788.032.419,00 bertambah sebesar Rp.46.150.167.581,00 atau mengalami kenaikan sebesar 13,12% sehingga menjadi Rp.397.938.200.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

4.2.1.1.1. Pajak Daerah

Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.139.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.8.500.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,09% sehingga menjadi Rp.148.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022. Secara rinci Pendapatan Pajak Daerah TA. 2022 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.3

Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.1.1	PAJAK DAERAH	139.500.000.000,00	148.000.000.000,00	8.500.000.000,00	6,09
	Pajak Hotel	16.000.000.000,00	22.000.000.000,00	6.000.000.000,00	37,50
	Pajak Restoran	23.000.000.000,00	24.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4,35
	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	-
	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	-	-
	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	25,00
	Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
	PBB Perdesaan dan Perkotaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	-
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.000.000.000,00	23.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4,55

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2022

4.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 42.256.300.000,00 bertambah sebesar Rp. 18.571.900.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 43,95% sehingga menjadi Rp. 60.828.200.000,00 pada Tahun Anggaran 2022. Secara rinci proyeksi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah untuk Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4

Target Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	42.256.300.000,00	60.828.200.000,00	18.571.900.000,00	43,95
	Retribusi Jasa umum	36.760.000.000,00	52.549.000.000,00	15.789.000.000,00	42,95
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.880.000.000,00	3.684.000.000,00	804.000.000,00	27,92
	- <i>Retribusi Pelayanan Puskesmas Pembantu</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
	- <i>Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas</i>	2.876.000.000,00	3.680.000.000,00	804.000.000,00	27,96
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.500.000.000,00	10.000.000.000,00	3.500.000.000,00	53,85

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	18.750.000.000,00	28.125.000.000,00	9.375.000.000,00	50,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	15,38
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)
	Retribusi Pengend. Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.040.000.000,00	40.000.000,00	4,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	400,00
	Retribusi Jasa Usaha	2.402.500.000,00	4.029.200.000,00	1.626.700.000,00	67,71
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:	210.500.000,00	770.000.000,00	559.500.000,00	265,80
	- Penyewaan Tanah dan Bangunan	40.500.000,00	150.000.000,00	109.500.000,00	270,37
	- Kendaraan Bermotor Alat Berat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
	- Retribusi Laboratorium Dikes	120.000.000,00	570.000.000,00	450.000.000,00	375,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.035.000.000,00	3.059.200.000,00	1.024.200.000,00	50,33
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar grosir Berbagai Jenis Barang Yang Dikontrakkan	35.000.000,00	38.500.000,00	3.500.000,00	10,00
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	1.955.100.000,00	3.000.000.000,00	1.044.900.000,00	53,44
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan	44.900.000,00	20.700.000,00	(24.200.000,00)	(53,90)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.000.000,00	200.000.000,00	43.000.000,00	27,39
	Retribusi Perizinan Tertentu	3.093.800.000,00	4.250.000.000,00	1.156.200.000,00	37,37
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung)	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33
	Retribusi Izin Tmpt Penjualan Minuman Beralkohol	28.800.000,00	50.000.000,00	21.200.000,00	73,61
	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	Retribusi Perpanjangan IMTA kpd Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	65.000.000,00	200.000.000,00	135.000.000,00	207,69

Sumber : TAPD Kota Mataram, 2022

4.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.831.732.419,00 bertambah sebesar Rp.1.918.267.581,00 atau mengalami kenaikan sebesar 21,72% sehingga menjadi Rp. 10.750.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2022 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada

Lembaga Keuangan (PT Bank NTB dan PT. BPR NTB Mataram), Bidang Air Minum (PDAM Giri Menang), dan Aneka Usah (PT. Jamkrida NTB).

Rincian target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kota Mataram Tahun 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.831.732.419,00	10.750.000.000,00	1.918.267.581,00	21,72
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
	PT. Bank NTB	3.411.732.419,00	3.000.000.000,00	(411.732.419,00)	(12,07)
	PDAM Giri Menang	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	40,00
	PT. BPR NTB Mataram	400.000.000,00	730.000.000,00	330.000.000,00	82,50
	PT. Jamkrida NTB	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2022

4.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah; Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah; Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pendapatan dari BLUD; dan Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 161.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 17.160.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 10,65% sehingga menjadi Rp.178.360.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4.6
Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kota Mataram Tahun 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.831.732.419,00	10.750.000.000,00	1.918.267.581,00	21,72
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
	PT. Bank NTB	3.411.732.419,00	3.000.000.000,00	(411.732.419,00)	(12,07)
	PDAM Giri Menang	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	40,00
	PT. BPR NTB Mataram	400.000.000,00	730.000.000,00	330.000.000,00	82,50
	PT. Jamkrida NTB	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	161.200.000.000,00	178.360.000.000,00	17.160.000.000,00	10,65
	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan				
	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan				
	Hasil Kerja sama Daerah				
	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-
	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(83,33)
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
	<i>Fasilitas Umum (Royalti Mataram Mall)</i>	<i>300.000.000,00</i>	<i>300.000.000,00</i>	-	-
	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
	Pendapatan denda Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan denda Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-
	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
	Pendapatan dari BLUD	140.000.000.000,00	160.000.000.000,00	20.000.000.000,00	14,29
	Pendapatan Jasa Layanan Umum RSUD	139.000.000.000,00	159.000.000.000,00	20.000.000.000,00	14,39
	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.850.000.000,00	15.500.000.000,00	(350.000.000,00)	(2,21)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (Pendapatan Denda Pajak Daerah)	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

4.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.019.201.406.918,00 berkurang sebesar Rp. 8.691.586.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,85% sehingga menjadi Rp.1.010.509.820.918,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer TA. 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Target Pendapatan Transfer Kota Mataram Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.019.201.406.918,00	1.010.509.820.918,00	(8.691.586.000,00)	(0,85)
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	923.090.081.000,00	914.398.495.000,00	(8.691.586.000,00)	(0,94)
1	Dana Perimbangan	892.845.947.000,00	860.227.131.000,00	(32.618.816.000,00)	(3,65)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.502.329.000,00	96.671.142.000,00	5.168.813.000,00	5,65
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.593.342.000,00	569.742.255.000,00	(18.851.087.000,00)	(3,20)
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	116.817.440.000,00	41.114.344.000,00	(75.703.096.000,00)	(64,80)
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	95.932.836.000,00	152.699.390.000,00	56.766.554.000,00	59,17
2	Dana Insentif Daerah	30.244.134.000,00	54.171.364.000,00	23.927.230.000,00	79,11
3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5	Dana Desa	-	-	-	-
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
1	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	33.043.479.205,00	33.043.479.205,00	-	-
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.706.319.619,00	20.706.319.619,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.065.288.802,00	20.065.288.802,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	-	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	33.231.000,00	33.231.000,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.263.007.292,00	22.263.007.292,00	-	-
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

4.2.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.923.090.081.000,00 berkurang sebesar Rp.8.691.586.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,94% sehingga menjadi Rp.914.398.495.000,00 pada Tahun Anggaran 2022. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kota Mataram pada TA 2022 direncanakan antara lain bersumber dari:

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.892.845.947.000,00 berkurang sebesar Rp. 32.618.816.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,65% sehingga menjadi Rp.860.227.131.000,00 pada Tahun Anggaran 2022. Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.91.502.329.000,00 Bertambah sebesar Rp.5.168.813.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,65% sehingga menjadi Rp.96.671.142.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 588.593.342.000,00 berkurang sebesar Rp.18.851.087.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,20% sehingga menjadi Rp.569.742.255.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.
- c. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 116.817.440.000,00 berkurang sebesar Rp.75.703.096.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 64,80% sehingga menjadi Rp.41.114.344.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.
- d. Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.95.932.836.000,00 Bertambah sebesar Rp.56.766.554.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 59,17% sehingga menjadi Rp.152.699.390.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.30.244.134.000,00 bertambah sebesar Rp. 23.927.230.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 79,11% sehingga menjadi Rp.54.171.364.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4.8

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	923.090.081.000,00	914.398.495.000,00	(8.691.586.000,00)	(0,94)
1	Dana Perimbangan	892.845.947.000,00	860.227.131.000,00	(32.618.816.000,00)	(3,65)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.502.329.000,00	96.671.142.000,00	5.168.813.000,00	5,65
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.593.342.000,00	569.742.255.000,00	(18.851.087.000,00)	(3,20)
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	116.817.440.000,00	41.114.344.000,00	(75.703.096.000,00)	(64,80)
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	95.932.836.000,00	152.699.390.000,00	56.766.554.000,00	59,17
2	Dana Insentif Daerah	30.244.134.000,00	54.171.364.000,00	23.927.230.000,00	79,11
3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5	Dana Desa	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

4.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar-Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp.96.111.325.918,00, dengan rincian yaitu:

- ❖ Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp.96.111.325.918,00 yang terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp.33.043.479.205,00.
 - b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp. 20.706.319.619,00

- c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp. 20.065.288.802,00
- d. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp. 33.231.000,00.
- e. Bagi Hasil dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp. 22.263.007.292,00.

Tabel 4.9

Target Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
1	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	33.043.479.205,00	33.043.479.205,00	-	-
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.706.319.619,00	20.706.319.619,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.065.288.802,00	20.065.288.802,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	-	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	33.231.000,00	33.231.000,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.263.007.292,00	22.263.007.292,00	-	-
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
	Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.50.088.300.000,00 berkurang sebesar Rp.47.838.300.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 95,51% sehingga menjadi Rp.2.250.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4.10

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Mataram Tahun 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.088.300.000,00	2.250.000.000,00	(47.838.300.000,00)	(95,51)
3.1	Hibah	-	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	50.088.300.000,00	-	(50.088.300.000,00)	(100,00)
	DANA BOS	50.088.300.000,00	-	(50.088.300.000,00)	(100,00)

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

4.3. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
7. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
8. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
10. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan perencanaan belanja ; rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2022

Belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Sejak tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari money follow function menjadi money follow programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2022.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Perdagangan; dan perindustrian.

c. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

d. Unsur Penunjang di Kota Mataram, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan

e. Unsur Pengawas yaitu Inspektorat

f. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan

g. Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, STRUKTUR BELANJA DAERAH terdiri dari:

1. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam perencanaan Belanja Daerah Tahun 2022 antara lain:

1. Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.
3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Penganggaran belanja daerah dituangkan dalam bentuk program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penganggaran belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berupaya mengalokasikan anggaran Belanja Daerah sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang mengacu kepada peraturan pedoman penyusunan APBD 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pedoman penyusunan APBD yang bersesuaian dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

- c. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran Kesehatan diarahkan untuk pemulihan dan penguatan sistem Kesehatan dan health security preparedness.
- d. Pengalokasian anggaran Kesehatan diarahkan untuk Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dasar dan pelayanan Kesehatan rujukan.
- e. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran dan belanja DAK Fisik TA. 2022 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- g. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan, pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,75 persen dari total Belanja Daerah dan diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- h. Berupaya mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram serta yang menjadi komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
- i. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi ASN sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam

Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- j. Penyediaan anggaran untuk pencapaian target pembangunan Tahun 2022 dan percepatan penanganan serta pemulihan pasca Bencana Non Alam, penanggulangan keadaan darurat bencana non alam, sesuai amanat Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, yaitu Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:

- a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
- d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
- f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut :

1. Menetapkan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

2. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan pendapatan Hibah BOS;
3. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik termasuk didalamnya anggaran pembayaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar;
4. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan program aspirasi;
5. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
6. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah;
7. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian Honorarium kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di sekolah, Kepala Lingkungan, Ketua RT se Kota Mataram, dan Kader Pelayanan Terpadu.

5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.441.077.739.337,00 berkurang sebesar Rp. 22.629.718.419,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,57% sehingga menjadi Rp.1.418.448.020.918,00 pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. **Belanja Operasi**, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.190.411.956.750,00 Bertambah sebesar Rp. 86.981.452.129,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,31% sehingga menjadi Rp.1.277.393.408.879,00 pada Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - belanja pegawai, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.572.132.524.186,00 berkurang sebesar Rp. 21.534.432.198,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,76% sehingga menjadi Rp.550.598.091.988,00 pada Tahun Anggaran 2022;
 - belanja barang dan jasa, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.510.675.471.862,00 Bertambah sebesar Rp.90.066.699.309,00

- atau mengalami kenaikan sebesar 17,64% sehingga menjadi Rp.600.742.171.171,00 pada Tahun Anggaran 2022;
- belanja hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.96.186.300.702,00 Bertambah sebesar Rp. 26.195.485.018,00 atau mengalami kenaikan sebesar 27,23% sehingga menjadi Rp.122.381.785.720,00 pada Tahun Anggaran 2022;
 - bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.11.417.660.000,00 berkurang sebesar Rp.7.746.300.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 67,84% sehingga menjadi Rp. 3.671.360.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.
2. **Belanja Modal**, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.237.874.432.587,00 berkurang sebesar Rp.111.261.170.548,00 atau mengalami penurunan sebesar 46,77% sehingga menjadi Rp.126.613.262.039,00 pada Tahun Anggaran 2022.
 3. **Belanja Tidak Terduga**, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.11.350.000.000,00 Bertambah sebesar Rp. 1.650.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 14,54% sehingga menjadi Rp.13.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.
 4. **Belanja Transfer**, untuk Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp.1.441.350.000,00.

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk TA. 2022, yaitu sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.572.132.524.186,00 berkurang sebesar Rp. 21.534.432.198,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,76% sehingga menjadi

Rp.550.598.091.988,00 pada Tahun Anggaran 2022, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja Pegawai berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah;
- d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah;
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, serta honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.510.675.471.862,00 Bertambah sebesar Rp.90.066.699.309,00 atau mengalami kenaikan sebesar 17,64% sehingga menjadi Rp.600.742.171.171,00 pada Tahun Anggaran 2022, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2022.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya
- d. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - ✚ Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - ✚ Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan medical check up dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- g. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- h. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

- i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- l. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

3. Belanja Hibah

Anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.96.186.300.702,00 Bertambah sebesar Rp. 26.195.485.018,00 atau mengalami kenaikan sebesar 27,23% sehingga menjadi Rp.122.381.785.720,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Digunakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram TA. 2022. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Belanja Hibah yang berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit antara lain (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, (3) tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

4. Bantuan Sosial

Bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.11.417.660.000,00 berkurang sebesar Rp.7.746.300.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 67,84% sehingga menjadi Rp. 3.671.360.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Digunakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram TA. 2022. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Belanja Bantuan Sosial yang berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.237.874.432.587,00 berkurang sebesar Rp.111.261.170.548,00 atau mengalami penurunan sebesar 46,77% sehingga menjadi Rp.126.613.262.039,00 pada Tahun Anggaran 2022, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria yaitu: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal

bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penganggaran untuk masing-masing objek belanja modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.11.350.000.000,00 Bertambah sebesar Rp. 1.650.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 14,54% sehingga menjadi Rp.13.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022. Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2022.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tetap sebesar Rp.1.441.350.000,00.

Tabel 5.1
Belanja Daerah TA. 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
II	BELANJA	1.441.077.739.337,00	1.418.448.020.918,00	(22.629.718.419,00)	(1,57)
1	BELANJA OPERASI	1.190.411.956.750,00	1.277.393.408.879,00	86.981.452.129,00	7,31
	BELANJA PEGAWAI	572.132.524.186,00	550.598.091.988,00	(21.534.432.198,00)	(3,76)
	BELANJA BARANG DAN JASA	510.675.471.862,00	600.742.171.171,00	90.066.699.309,00	17,64
	BELANJA HIBAH	96.186.300.702,00	122.381.785.720,00	26.195.485.018,00	27,23
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.417.660.000,00	3.671.360.000,00	(7.746.300.000,00)	(67,84)
2	BELANJA MODAL	237.874.432.587,00	126.613.262.039,00	(111.261.170.548,00)	(46,77)
	BELANJA MODAL	237.874.432.587,00	126.613.262.039,00	(111.261.170.548,00)	(46,77)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.350.000.000,00	13.000.000.000,00	1.650.000.000,00	14,54
	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.350.000.000,00	13.000.000.000,00	1.650.000.000,00	14,54
4	BELANJA TRANSFER	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	-	-
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	-	-
	TOTAL SURPLUS/DEFISIT	(20.000.000.000,00)	(7.750.000.000,00)	12.250.000.000,00	(61,25)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2022

5.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Selain strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan fokus tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan arah kebijakan tersebut kemudian dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu untuk pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan

dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2021-2026 dijabarkan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN-1 2022	TAHUN-2 2023	TAHUN-3 2024	TAHUN-4 2025	TAHUN-5 2026
Mendorong Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik	Percepatan Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Publik Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Sdm	Transformasi Ekonomi, Pengembangan Infrastruktur Publik Yang Inklusif Dan Pembangunan Sdm Yang Berkarakter	Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemantapan Infrastruktur Publik Inklusif Dan Berwawasan Lingkungan, Serta Pengembangan Sdm Yang Berdaya Saing	Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemenuhan Infrastruktur Publik Yang Inklusif, Berwawasan Lingkungan Dan Berketahanan, Serta Pendayagunaan Sdm Yang Unggul

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2022 harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan mengacu pada visi dan misi serta program kegiatan kepala daerah terpilih. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022
DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KENDALA YANG DIHADAPI DAN STRATEGI DAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2022

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, seringkali sebatas bantuan yang tidak tepat sasaran 2. Terbatasnya ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan 3. Rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal 4. Kontrol terhadap harga bahan-bahan pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara kontinue/berkelanjutan belum optimal 5. Kurang efektifnya promosi pariwisata, kurangnya 	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p>kapasitas sdm pengelola pariwisata, serta pengembangan obyek daya tarik wisata (odtw) belum optimal</p> <p>6. Rendahnya nilai tambah perikanan tangkap</p> <p>7. Masih rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat</p> <p>8. Masih rendahnya daya saing produk UMKM</p> <p>9. Kota mataram belum memiliki identitas (branding) kepariwisataan yang memiliki nilai jual yang baik</p> <p>10. Belum terjalannya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha</p> <p>11. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)</p>	
2	Mengembangkan Wilayah untuk	Meningkatnya infrastruktur	1. Kurangnya ketersediaan data RTLH dan kebutuhan rumah	Percepatan Pengembangan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	2. Kurangnya penegakan aturan terhadap PKL yang berjualan di fasilitas kota 3. transportasi publik belum memadai 4. Ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah 5. Pengelolaan limbah B3 yang baik belum ada 6. Pengelolaan limbah domestic secara terpadu belum ada	Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan	<u>Pelayanan Pendidikan</u> 1. Sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sarana dan prasarana sekolah serta guru tenaga pendidik tidak merata 2. Kualitas sekolah belum merata 3. Belum optimalnya pengawasan mutu Pendidikan <u>Pelayanan Kesehatan</u> 4. belum optimalnya kualitas pelayanan puskesmas baik tenaga kesehatan maupun sarana prasarana	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Sosial	kesehatan 5. Belum tercapainya <i>universal coverage</i> 6. PHBS di masyarakat belum optimal 7. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dan swasta 8. Belum maksimalnya sistem transportasi publik yang menjangkau langsung ke fasyankes <u>Ketenagakerjaan</u> 9. Kurikulum pendidikan kejuruan atau akademisi yang belum memenuhi ekspektasi dunia kerja (mismatching) 10. Informasi Bursa Kerja Yang Terbatas 11. Kualifikasi Pencari Kerja Yang terbatas 12. Masih tingginya angka pengangguran 13. Masih adanya permasalahan antara tenaga kerja dengan penyedia kerja	

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p><u>Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Perempuan</u></p> <p>14.Fasilitas ramah anak masih kurang</p> <p>15.Minimnya kelembagaan yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan</p> <p>16.kurangnya sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembauran dan pemberdayaan masyarakat dan pemuda terutama di tingkat lingkungan</p>	
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya pendataan terhadap PMKS secara akurat 2. Masih rendahnya penyandang disabilitas dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya 3. masih ada indikasi KKN dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat 	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p>miskin</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. lemahnya mentalitas masyarakat untuk keluar dari status miskin 5. sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum terpenuhi secara optimal 6. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan. 7. Peran serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/<i>CSR (Corporate Social Responsibility)</i> belum optimal 8. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kota Mataram 9. Dalam bidang ketahanan pangan, permasalahan yang ada adalah belum optimalnya pemanfaatan 	

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi; serta belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif masyarakat masih rendah 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak politik 3. penanganan dan penyelesaian konflik yang tidak komprehensif 4. Seni, budaya dan kearifan lokal kurang familiar di kalangan pelajar dan pemuda 5. Pengakuan dan inventarisasi terhadap karya-karya budaya lokal belum maksimal 6. Belum tercerminnya identitas dan ciri khas 	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p>budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan</p> <p>7. Belum tersedianya sarana dan prsarana tempat berekspresi dan aktualisasi seni budaya.</p> <p>8. Belum optimalnya pembinaan dan penghargaan yang berkelanjutan terhadap komunitas seni dan budaya.</p> <p>9. Belum terencananya kawasan seni dan budaya secara sistemik di Kota Mataram</p> <p>10. Kurangnya interaksi antar masyarakat terhadap seni dan budaya, lebih tertarik berinteraksi melalui Sosial media</p>	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang infrastruktur 2. Lemahnya penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang dan penataan bangunan 3. Kurangnya koordinasi pemasangan utilitas 	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Ekonomi dan Pelayanan Dasar		<p>perkotaan (PDAM, Listrik dsb) yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kota terbangun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Belum adanya dokumen/rencana drainase perkotaan yang integrative dan komprehensif 5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang transportasi 6. Rendahnya kualitas sarpras lalu lintas perkotaan (perlengkapan jalan) 7. Rendahnya kualitas angkutan publik perkotaan 8. Lemahnya manajemen pengelolaan layanan perparkiran 	Pelayanan Dasar
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Belum optimalnya pengelolaan limbah perkotaan 3. Lemahnya manajemen pengelolaan persampahan 	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana 2. Pemukiman padat penduduk sehingga proses evakuasi sulit dilakukan 3. Minimnya sarpras kebencanaan yang memadai 4. Rendahnya pemetaan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi serta recovery wilayah 	<p>Hidup</p> <p>Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</p>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegritas dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi petugas pelayanan publik yang masih rendah 2. Integritas petugas pelayanan masih rendah 3. Implementasi aturan yang ada belum dilakukan dengan maksimal 4. Evaluasi kinerja pelayanan publik belum optimal 5. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pelayanan 	<p>Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p>

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
		akuntabel	publik belum dilaksanakan 6. Anggaran yang terbatas 7. Antar OPD masih menunjukkan ego sektoral	

KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada RKPD Kota Mataram Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2022. Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP 2022 dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah: “MENUJU MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”

Pada tahun 2022, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022, difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Target 2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	8,05
2	Pendapatan Per Kapita (Rp/kapita)	32.898.088
3	Indeks Gini	0,314
4	Laju Inflasi (%)	3,5
5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,71
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,29
7	Angka Kemiskinan (%)	8,66
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,43
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,27
10	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	9,00
11	Angka Indeks Pembangunan Manusia	79,60
12	Angka Harapan Lama Sekolah	15,8
13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,6

I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Target 2022
14	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,98
15	Prevelensi Balita Gizi Buruk (%)	2,2
16	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3-4
17	Skor Pola Pangan Harapan (%)	96,13
18	Nilai SAKIP	80
19	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
20	Opini BPK	WTP
21	Rasio Kemandirian Daerah	26,50%

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2022
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
PENDIDIKAN		
22	APS PAUD	21.92
23	APK PAUD	55,64
24.	APM PAUD	39,25
25.	APS Pendidikan Dasar dan Setara	100
26	APK Pendidikan Dasar dan Setara	117.08
27	APM Pendidikan Dasar dan Setara	102,27
28	APS SMP dan Setara	100
29	APK SMP dan Setara	117.08
30	APM SMP dan Setara	95,00
31	Angka Kelulusan Sekolah Dasar	100
32	Angka Kelulusan SMP	100
33	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	75,00
34	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	60,00

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2022
35	Angka Melanjutkan SD	95,00
	KESEHATAN	
36	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0.650
37	Prevalensi balita gizi buruk	5%
38	Prevalensi balita stunting	20
39	Angka Kematian Ibu (AKI)	120
40	Angka Kematian Bayi (AKB)	4
41	Persentase Penyakit menular yang ditangani	100
42	Persentase Penyakit Tidak menular yang ditangani	100
43	MDR (rasio kejadian kematian <48 jam per 1000 pasien)	10,35
44	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100
45	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	100%
46	Persentase Kemandirian Rumah Sakit	0,65
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
46	Persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	90
48	Persentase luas kawasan genangan	18%
49	Lamanya genangan	160 menit
50	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	99,5%
51	Cakupan layanan air minum	100
52	Persentase bangunan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	13
53	Nilai kinerja penataan ruang	2,51
54	Cakupan akses pengolahan air limbah	100

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2022
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
55	Persentase luas permukiman yang tertata	100%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
56	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	95
57	Indeks Kota Toleran	5,54
58	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50 kelurahan
59	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	77
	SOSIAL	
60	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	3,52
61	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	63,23 %
LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	TENAGA KERJA	
62	Persentase Pencari Kerja Yang Terlath	7,23
63	Persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan	100,00
64	persentase penempatan tenaga kerja	35,02
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
65	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.85
66	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	600-700

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2022
67	Cakupan Layanan Kasus Perempuan dan anak korban kekerasan	100%
KETAHANAN PANGAN		
68	Persentase Pencapaian SPM Ketahanan Pangan	99,00
LINGKUNGAN HIDUP		
69	Nilai IKPLHD (informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)	59
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
70	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dukcapil	3,5
71	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
72	Persentase konflik sosial tertangani	100%
73	persentase masyarakat yang memperoleh layanan fasilitas pemberdayaan masyarakat oleh kecamatan	100%
74	Persentase lingkungan bersih	100%
75	IKM Kecamatan	80
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
76	Rasio Akseptor KB MKJP	75%
77	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	2.30%
PERHUBUNGAN		
78	Prosentase penggunaan moda angkutan umum	9%
79	Rasio waktu perjalanan	1,65
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
80	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	100

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2022
81	Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	100
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
82	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	25
	PENANAMAN MODAL	
83	Nilai IKM Pelayanan Perijinan	84
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
84	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	86%
85	Jumlah Medali Perolehan Prestasi Olahraga	Emas: 9, Perak: 10, Perunggu: 5
	STATISTIK	
86	Prosentase ketersediaan Dokumen statistik sektoral	100
	PERSANDIAN	
87	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level II
	KEBUDAYAAN	
88	Persentase sanggar seni yang menerima apresiasi	35
	PERPUSTAKAAN	
89	Persentase Kunjungan Perpustakaan per tahun	4,61
	KEARSIPAN	
90	Persentase SDM Kearsipan yang berkompeten	55,56
91	kecepatan mendapatkan arsip	1 menit
92	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	53,85

LAYANAN URUSAN PILIHAN		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
93	Konsumsi ikan perkapita (ton)	36
	PARIWISATA	
94	Jumlah Kunjungan wisatawan	888.942
95	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	3 Hari
96	PDRB Sektor Pariwisata	245.608 miliar
	PERTANIAN	
97	Jumlah produksi pertanian	
	Padi	25.000 ton
	Kedelai	450 ton
	Jagung	325 ton
	Sayuran (ton)	1.400
	Buah2-an (ton)	1.700
98	Jumlah produksi daging	2.500 ton
99	Persentase volume produksi pertanian yang diolah	20%
	PERDAGANGAN	
100	Laju Pertumbuhan PDRB kategori usaha Perdagangan	11.38
101	Persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga	96
	PERINDUSTRIAN	
102	Persentase peningkatan volume usaha industri	3,78
103	Persentase PDRB Sektor Industri	7,3
	TRANSMIGRASI	
104	Persentase pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi sesuai ketentuan	100%

PENUNJANG URUSAN		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
105	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	26,00
106	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja	100
	KEUANGAN	
107	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	85
108	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100%
109	Persentase Daya Serap APBD	100%
110	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	42,84%
111	Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	90%
112	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%
113	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,50%
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN PELATIHAN	
114	Persentase Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan kompetensi	71%
115	Persentase Pejabatan Fungsional yang mendapat peningkatan kompetensi	8%
116	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	85%
117	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
118	Porsentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	73

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2022
	PENGAWASAN	
119	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	92%
120	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan	93%
121	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)	90%
122	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP seluruh Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	100%
123	Level Kapabilitas APIP	3,1
124	Level Maturitas SPIP	3
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
125	persentase program-program DPRD yang terfasilitasi	100
126	Persentase OPD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapai	100
127	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	100
128	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana sekretariat daerah	100
129	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	100

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026.

3. Aspek Daya Saing Daerah, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	Target 2022
130	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	232.08
131	Indeks Rasa Aman	4
132	Indeks Toleransi	4,2
133	Kelurahan Tangguh Bencana (%)	77
134	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman	A+
135	Indeks Kota Layak Huni	67
136	Target penilaian maturitas SPIP (level)	Level 3
137	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	Level 3
138	Kunjungan wisatawan (orang)	937,725
139	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	100
140	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	100
141	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	81.27
142	Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	PMA: \$9.046.430 PMDN: 3 triliun

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

Selanjutnya, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mataram dan Program Prioritas Tahun 2022 dalam pencapaian tujuan Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.4
Prioritas Pembangunan Kota dan Program Prioritas Kota Mataram
Tahun 2022

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
1	<p>Misi 1, Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai, tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal.</p>	
	<p>Sasaran 1.1: Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang</p>	<p>PPK: Mempertahankan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan penyakit masyarakat dan penguatan Kamtibmas b. Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum c. Optimalisasi peran forum koordinasi pimpinan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan
	<p>Sasaran 1.2: Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana</p>	<p>PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan b. Penanganan darurat bencana

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
		c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	Sasaran 1.3: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas, dengan program prioritas: a. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata
2	Misi 2, Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam rangka terwujudnya daerah yang berdaya saing, tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	
	Sasaran 2.1: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing, dengan program prioritas: a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
	Sasaran 2.2: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing, dengan program prioritas: a. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan untuk semua
	Sasaran 2.3: Terwujudnya	PPK: Percepatan Peningkatan

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
	pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing , dengan program prioritas: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan daya saing anak, perempuan, dan pemuda b. Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
3	Misi 3, Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera , Tujuan I: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran. Sasaran 3.1: Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas , dengan program prioritas: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan komoditas dan teknologi pertanian dan perikanan berbasis lahan terbatas perkotaan PPK: Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan , dengan program prioritas: <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Program Perlindungan

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
		Sosial b. Peningkatan Akses Penduduk Miskin Terhadap Pelayanan dasar c. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin d. Penguatan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
	Sasaran 3.2: Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas, dengan program prioritas: a. Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion) b. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata c. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN d. Peningkatan kualitas dan tata kelola kelembagaan Ekonomi Kerakyatan e. Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi
	Sasaran 3.3: Terciptanya perluasan lapangan kerja dan	PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
	kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	keaktivitas, dengan program prioritas: a. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil
4	Misi 4, Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Tujuan I: Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas Sasaran 4.1: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	PPK: Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan program prioritas: a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau b. Pengembangan akses air minum dan Sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, sampah dan Drainase) yang layak dan aman c. Peningkatan Keselamatan, keamanan dan pengelolaan transportasi d. Penataan sungai dan pantai e. Penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
		berkelanjutan f. Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum disabilitas g. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan sarana pendukungnya
		PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup , dengan program prioritas: a. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Penguatan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
		PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim , dengan program prioritas: a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan b. Penanganan darurat bencana c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2022
5	<p>Misi 5, Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Tujuan I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel</p>	
	<p>Sasaran 5.1: Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik</p>	<p>PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan keandalan Perencanaan b. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik c. Peningkatan efektifitas tata kelola instansi pemerintah d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e. Peningkatan kualitas manajemen ASN
	<p>Sasaran 5.2: Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah</p>	<p>PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Sumber: RKPD Kota Mataram Tahun 2022

5.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi Belanja Daerah pada TA. 2022 direncanakan didistribusikan ke masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, sebagai berikut :

Tabel 5.5
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
di Kota Mataram TA. 2022

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2	3	
1	1	DINAS PENDIDIKAN	320,050,862,929.27
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	331,359,554,929.00
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan	1,051,600,000.00
1	2	DINAS KESEHATAN	116,895,087,139.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	116,895,087,139.00
1	3	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	200,909,251,942.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	200,909,251,942.00
1	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74,954,620,615.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,954,620,615.00
1	5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63,272,390,518.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	63,065,292,655.00
		UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Pertanahan	207,097,863.00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2	3	
1	6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13,368,734,023.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	13,368,734,023.00
1	7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7,779,846,404.82
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	7644006404.00
1	9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,604,738,101.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5,604,738,101.00
1	10	DINAS SOSIAL	8,085,484,824.00
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Sosial	8,085,484,824.00
2	11	DINAS TENAGA KERJA	5,311,538,295.00
		UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja	5,311,538,295.00
2	12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,558,839,247.00
		UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,558,839,247.00
2	13	DINAS KETAHANAN PANGAN	4,381,981,442.00
		UW. Bukan pelayanan Dasar bidang Ketahanan Pangan	4,381,981,442.00
2	14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43,611,262,360.00
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup	43,611,262,360.00
2	15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,843,709,973.00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2		3	
			UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatataan Sipil	6,843,709,973.00
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,148,334,959.00
			Uw. Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana	10,148,334,959.00
2	23		DINAS PERHUBUNGAN	57,695,781,423.00
			UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan	57,695,781,423.00
2	14		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	8,397,884,712.00
2	14	1	UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika	7,472,884,712.00
2	14	2	UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik	575.000.000,00
2	14	3	UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian	350.000.000,00
2	19		DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12,765,262,101.00
			UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	7,472,417,951.00
			UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perindustrian	5,292,844,150.00
2	26		DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	8,043,084,371.00
			UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal	8,043,084,371.00
2	27		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,549,293,519.00
			UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10,549,293,519.00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2		3
2	28	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,036,120,923.55
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan	495,332,880.00
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	5,540,188,043.00
2	29	DINAS PERIKANAN	5,714,114,321.00
		UW. Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	5,714,114,321.00
3	30	DINAS PARIWISATA	8,714,418,535.00
		Urusan Pilihan Bidang Pariwisata	8,714,418,535.00
3	31	DINAS PERTANIAN	13,843,560,916.00
		Urusan Pilihan Bidang Pertanian	13,843,560,916.00
4	01	DINAS PERDAGANGAN	20,008,312,102.00
		Urusan Pilihan Bidang Perdagangan	20,008,312,102.00
4	02	SEKRETARIAT DAERAH	70,500,785,902.00
4	02	4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	70,500,785,902.00
		SEKRETARIAT DPRD	57,192,910,375.00
5	01	5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	57,192,910,375.00
5	36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,794,710,597.00
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	12,794,710,597.00
5	37	BADAN KEUANGAN DAERAH	79,956,889,254.00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2		3
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	79,956,889,254.00
5	38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUJIA DAERAH	14,340,641,928,00
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	14,340,641,928.00
5	39	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,384,771,408.00
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	4,384,771,408.00
6	36	INSPEKTORAT	10,656,540,254.00
		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10,656,540,254.00
7	16	KECAMATAN CAKRANEGARA	20,343,195,915.00
		Unsur Kewilayahan	20,343,195,915.00
7	17	KECAMATAN SANDUBAYA	16,886,048,066.00
		Unsur Kewilayahan	16,886,048,066.00
7	18	KECAMATAN MATARAM	18,562,604,107.00
		Unsur Kewilayahan	18,562,604,107.00
		KECAMATAN SELAPARANG	20,132,477,863.00
		Unsur Kewilayahan	20,132,477,863.00
7	20	KECAMATAN AMPENAN	20,710,732,548.00
		Unsur Kewilayahan	20,710,732,548.00
7	21	KECAMATAN SEKARBELA	12,518,291,789.00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2		3
		Unsur Kewilayahan	12,518,291,789.00
8	20	BAKESBANGPOLDAGRI	8,699,053,218.00
		Unsur Pemerintahan Umum	8,699,053,218.00
		JUMLAH	1,418,448,020,918.00

Sumber: TAPD Kota Mataram. 2022

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Struktur Pembiayaan Daerah tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA. 2022 direncanakan melalui penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, SiLPA bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pada KUA Tahun 2022, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran direncanakan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.30.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp.20.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 66,67% sehingga menjadi Rp.10.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD TA. 2022 digunakan untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dengan adanya Pinjaman Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) harus dianggarkan adalah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang dan Bunga dari pinjaman tersebut.

Pada KUA Tahun 2022, pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah direncanakan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.10.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp.7.750.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 77,50% sehingga menjadi Rp.2.250.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2022

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
III	PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	7.750.000.000,00	(12.250.000.000,00)	(61,25)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(66,67)
3.1.1	SILPA	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(66,67)
	<i>SILPA TA. Sebelumnya</i>	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(66,67)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
3.2.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	(7.750.000.000,00)	(77,50)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /BERKURANG	
		APBD 2021	RAPBD 2022	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	(7.750.000.000,00)	(77,50)
	- PT. BPR NTB Mataram	-	-	-	-
	- PDAM Giri Menang	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	(7.750.000.000,00)	(77,50)
	- PT. Bank NTB	-	-	-	-
	- PT Jamkrida NTB	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-			
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-			

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2022

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Berdasarkan tema pembangunan Kota Mataram tahun 2022 yaitu “MENUNTASKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2022 MELALUI PENINGKATAN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA DIDUKUNG INVESTASI, SDM DAN INFRASTRUKTUR MANTAP”.

Dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan dituangkan sesuai Prioritas Pembangunan Kota Mataram (PPK) untuk Tahun 2022, yaitu:

1. Percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan
 - ✓ Sasaran : tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat
 - ✓ Target : - Indeks Kedalaman Kemiskinan : 1,43
 - Indeks Keparahan Kemiskinan : 0,27
 - Persentase Keluarga Pra Sejahtera : 9,00
 - Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP) : 3
 - ✓ Program Prioritas:
 - a. Penguatan program perlindungan sosial
 - b. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar
 - c. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
2. Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing
 - ✓ Sasaran : tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif

- ✓ Target : - Harapan Lama Sekolah (HLS) : 15,8
 - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) : 9,6
 - Angka Harapan Hidup (AHH) : 71,96
 - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat : 0,650
- ✓ Program Prioritas:
 - a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan untuk semua
 - c. Peningkatan kualitas dan daya saing anak, perempuan, dan pemuda
 - d. Penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

3. Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi unggulan berbasis kreativitas

- ✓ Sasaran : - pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
 - terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif
- ✓ Target : - Pertumbuhan Ekonomi : 8,35%
 - PDRB per kapita : Rp. 33.947.459,00
 - Laju Inflasi : 3,5
 - Indeks Gini : 0,314
 - Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) : 95,93
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,07
- ✓ Program Prioritas:
 - a. Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion)
 - b. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata

- c. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/BUMN
 - d. Peningkatan kualitas dan tata kelola kelembagaan ekonomi kerakyatan
 - e. Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil
 - g. Pengembangan komoditas dan teknologi pertanian dan perikanan berbasis lahan terbatas perkotaan
4. Percepatan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan dasar
- ✓ Sasaran : tersedianya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur, perekonomian dan sosial masyarakat yang berkelanjutan
 - ✓ Target : - Indeks Kota Layak Huni : 67
- Persentase kesesuaian pemafaatan ruang : 80
 - ✓ Program Prioritas:
 - a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - b. Pengembangan akses air minum dan sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, sampah dan drainase) yang layak dan aman
 - c. Peningkatan keselamatan, keamanan dan pengelolaan transportasi
 - d. Penataan sungai dan pantai
 - e. Penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
 - f. Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

5. Percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - ✓ Sasaran : tercapainya standar kualitas lingkungan hidup
 - ✓ Target : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : 65
 - ✓ Program Prioritas:
 - a. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - b. Penguatan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

6. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - ✓ Sasaran : terciptanya kota tangguh bencana.
 - ✓ Target : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) : 77
 - ✓ Program Prioritas:
 - a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan
 - b. Penanganan darurat bencana;
 - c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

7. Percepatan pencapaian akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - ✓ Sasaran : tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik
 - ✓ Target :
 - Indeks Reformasi Birokrasi : BB
 - Nilai SAKIP : 80
 - Opini BPK : WTP
 - Nilai unit pelayanan publik Kemenpan : A +
 - ✓ Program Prioritas:
 - a. Peningkatan keandalan Perencanaan
 - b. Optimalisasi pendapatan Daerah
 - c. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik
 - d. Peningkatan efektifitas tata kelola instansi pemerintah

- e. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - f. Peningkatan kualitas manajemen ASN
8. Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah
- ✓ Sasaran : terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif.
 - ✓ Target : - angka kejahatan/100.000 penduduk : 232
- Indeks toleransi : 4,2
 - ✓ Program prioritas :
 - a. Penanggulangan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas
 - b. Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Optimalisasi peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

BAB 8 PENUTUP


Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Mataram Tahun 2022 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun 2022.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan / perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Berita Acara Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 23 Nopember 2021

PIMPINAN DPRD KOTA MATARAM,


H. DIDI SUMARDI, SH
KETUA


I GDE SUDIARTA
WAKIL KETUA


I WAYAN SUGIARTHA
WAKIL KETUA

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA